



Pangan dari Hutan dan Kedaulatan Mikro Kasepuhan Cibarani

Food from the Forest and the Micro-Sovereignty of the Cibarani Kasepuhan

Abdul Waris

E-mail Korespondensi : waris.abe@gmail.com

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 21 June 2026 | Revised: 12 July 2026 | Accepted: 16 July 2026

| Published: 16 July 2026

How it Cited : Abdul Waris, "Pangan dari Hutan dan Kedaulatan Mikro Kasepuhan Cibarani", *Agrovista: Journal of SDGS*, Vol. 1, No. 1, 2026, P. 1-19.

ABSTRACT

In the wake of the COVID-19 pandemic, the issue of local food has once again gained attention in Indonesia's development policies, notably through Presidential Regulation No. 81 of 2024 on accelerating food diversification based on local resources. However, studies on forest foods have thus far tended to focus solely on inventorying availability, without examining the socio-ecological relationships linking forests, kitchens, and the everyday knowledge of indigenous communities. This article examines the practice of ngalasan (the activity of seeking, gathering, and utilizing non-cultivated foods from the forest) among the Kasepuhan Cibarani Indigenous Community in Lebak, Banten. The research employs a participatory ethnographic approach, combining focus group discussions and analysis of documents from supporting organizations between 2019 and 2023. The findings reveal that knowledge of forest foods is structured through the zoning of customary spaces and a seasonal calendar based on the Hijri calendar. The practice of ngalasan is also deeply gendered; women hold authority over food and the kitchen but bear a workload that extends from the domestic sphere to rice fields and gardens. This article contributes to the debate on food sovereignty by offering ngalasan as an anthropological entry point to understand it through small-scale practices in the kitchen and the forest.

Keywords: Food sovereignty, ngalasan, Kasepuhan, ecological knowledge, gender

ABSTRAK

Pasca pandemi COVID-19, isu pangan lokal kembali mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan Indonesia, salah satunya melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Namun, kajian pangan hutan selama ini cenderung berhenti pada inventarisasi ketersediaan, tanpa membaca relasi sosial-ekologis yang menghubungkan hutan, dapur, dan pengetahuan masyarakat adat sehari-hari. Artikel ini menelaah praktik *ngalasan* (aktivitas mencari, mengumpulkan, dan memanfaatkan pangan nonbudidaya dari hutan) pada Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani, Lebak, Banten. Penelitian menggunakan pendekatan etnografi keterlibatan, memadukan *focus group discussion* dan analisis dokumen organisasi pendamping pada rentang 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pangan hutan tersusun melalui zonasi ruang adat, kalender musim berbasis kalender Hijriah. Praktik ngalasan juga sarat muatan gender, perempuan memegang otoritas atas pangan dan dapur, namun menanggung beban kerja yang meluas dari ranah domestik ke sawah dan kebun. Artikel ini berkontribusi pada perdebatan kedaulatan pangan dengan menawarkan ngalasan sebagai pintu masuk antropologis untuk membacanya dari praktik kecil di ruang dapur dan hutan.

Kata Kunci: Kedaulatan pangan, ngalasan, Kasepuhan, pengetahuan ekologis, gender

Pendahuluan

Pasca pandemi COVID-19, isu pangan lokal dan ketahanan pangan kembali menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Regulasi itu dapat dilihat pada Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 yang mengatur percepatan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Salah satu



tujuannya adalah meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Adapun sumber pangan dapat diperoleh dari produk perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia (Perpres 81 Tahun 2024, 2024). Namun, semangat regulasi yang kuat ini cenderung memandang pangan lokal dari lensa komoditas dan daftar potensi ketimbang relasi sosial-ekologis.

Artikel ini akan menelaah keanekaragaman pangan nonbudidaya yang bersumber dari hutan di Kasepuhan Cibarani, Lebak, Banten. Penelitian tentang pangan lokal sebenarnya bukan hal baru dan sudah banyak yang melakukannya. Namun, yang membedakan adalah perspektif dan unit analisis yang digunakan, walaupun tema yang sama tentang pangan lokal. Studi yang dilakukan Rosawanti et al. (2021) melalui inventarisasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan etnobotani tumbuhan hutan yang dikonsumsi masyarakat. Hasilnya, terdapat 33 jenis pangan lokal yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan melalui buah, daun, umbi, biji, kulit buah, dan tunas muda (Rosawanti et al., 2021). Dari lensa agroforestri, Irundu dan Fatmawaty (2019), menempatkan pangan lokal hasil budidaya dalam konteks produksi dan kontribusi terhadap ekonomi rumah tangga. Dengan menunjukkan bahwa 46,01% hasil hutan rakyat berupa komoditas pangan (Irundu & Fatmawati, 2019). Kedua artikel tersebut menyatakan bahwa hutan menyimpan potensi pangan lokal. Namun, ketika perhatian bergeser dari aspek ketersediaan ke konsumsi, muncul temuan yang lebih problematis. Keberadaan puluhan jenis tanaman pangan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat.

Artikel ini mempelajari bagaimana hubungan antara hutan, pangan, dan pengetahuan masyarakat adat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kajian tentang pangan lokal yang bersumber dari hutan telah banyak didokumentasikan secara ekologis. Namun, sifatnya masih terbatas dalam memahami relasi dan praktik sosial-ekologis sehari-hari yang kemudian membentuk kedaulatan pangan. Alih-alih pangan hanya dipahami sebagai barang konsumsi atau komoditas, urusan pangan berkelindan dengan perjuangan hak atas tanah, pengetahuan, ekologi, identitas, dan demokrasi (McMichael, 2015; Akram-lodhi, 2015; Borras & Franco, 2015). Ketiga kajian mereka seolah sepakat menempatkan kedaulatan pangan sebagai proyek tandingan terhadap rezim pangan korporat. Selama ini, yang terjadi adalah pemisahan produsen dari tanah, benih, pasar lokal, dan keputusan atas sistem pangannya sendiri (McMichael, 2015). Dalam perspektif kedaulatan pangan, akses terhadap pangan tanpa kontrol hak atas tanah dan sistem pangan tetap menciptakan ketergantungan.

Di samping itu, jauh sebelum isu pangan lokal mencuat, masyarakat adat telah mempraktikkannya secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi. Urusan pangan bukan soal ketersediaan produksi-konsumsi, melainkan berelasi dengan pengetahuan, kerja perawatan dan pengaturan. Kerja perawatan di sini berarti kegiatan pemanfaatan sekaligus kegiatan untuk melindungi, memperbaiki, dan melestarikan lingkungan. Hal ini akan tampak jelas pada bagian pembahasan tentang bagaimana relasi masyarakat Kasepuhan dengan ruangnya. Mengikuti pandangan Coté (2016), kedaulatan pangan harus dipahami melampaui bahasa hak formal, karena itu Ia menggunakan pendekatan dekolonial dan rekonstruktif. Lebih jauh lagi, kedaulatan pangan merupakan bentuk tanggung jawab kultural dan relasi dengan lingkungan, resiprositas, dan spiritualitas. Selain itu, pemulihan relasi dengan tanah dan makanan leluhur diupayakan terus-menerus untuk dijaga (Coté, 2016).

Di sisi lain, konsep kedaulatan pangan akan lebih utuh ketika membaca peran dan kontribusi perempuan, akses perempuan atas tanah, dan ketimpangan dalam rumah tangga. Pemikir dan aktivis feminis menggarisbawahi bahwa slogan “masyarakat umum” sering kali menyembunyikan ketimpangan internal (Park et al., 2015). Karena itu, di dalam artikel ini akan dibahas kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan di level rumah tangga. Kerja *ngalasan* merupakan ruang dan aktivitas yang sangat dekat dengan perempuan. Penulis akan menggunakan konsep kedaulatan pangan melalui kacamata dekolonial dan feminisme. Karena praktik *ngalasan* di Kasepuhan merupakan titik balik untuk memartabatkan pangan lokal, alih-alih hanya memaknainya sebagai komoditas.

Di konteks Kasepuhan, orang mengenal pangan bukan hanya melalui nama tanaman. Pengetahuan tentang pangan diidentifikasi melalui kapan musim kemunculannya, tempat tumbuhnya, dan cara memanfaatkannya. Di sinilah praktik *ngalasan* menjadi penting. *Ngalasan* merupakan aktivitas mencari, mengumpulkan, dan memanfaatkan sumber pangan dari hutan atau area vegetasi di sekitarnya. Penelitian Rahaman et al. (2018) mengemukakan bahwa suburnya vegetasi dan kurangnya kebiasaan menggembala ternak menjadikan orang Sunda lebih banyak mengonsumsi protein dari tumbuhan dibandingkan dengan dari hewan dalam pola makan sehari-hari. Praktik ini memperlihatkan bahwa sistem pangan masyarakat adat tidak sepenuhnya bertumpu pada pola cocok tanam dan atau produksi pangan budidaya. Sebagian kebutuhan pangan justru dipenuhi lewat kemampuan membaca dan memanfaatkan keragaman hayati yang tersedia di hutan.

Selain itu, sistem pangan masyarakat adat Kasepuhan dibangun di atas pengetahuan ekologis yang memungkinkan komunitas memperoleh pangan dari berbagai sumber sepanjang musim. Pengetahuan itu meliputi kemampuan

mengenali jenis tumbuhan dan satwa yang bisa dikonsumsi. Termasuk memahami di mana sumber pangan tertentu biasa tumbuh, sekaligus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memanennya tanpa merusak keberlanjutannya. Di konteks sistem pangan budidaya, padi menjadi salah satu pangan yang diproduksi setiap musim dengan daya dukung yang memadai untuk swasembada pangan (Widiati et al., 2020; Ikmaludin et al., 2018; Astutik et al., 2018). Hal ini sekaligus menjadi petunjuk dasar bagi banyak studi yang menyoroti isu pangan yang diasosiasikan dengan pertanian budidaya (padi). Penelitian ini akan difokuskan pada sistem pangan lokal melalui praktik *ngalasan* pangan nonbudidaya.

Penulis berargumen bahwa kedaulatan pangan Masyarakat Kasepuhan tidak hanya bergantung pada produksi padi, tetapi juga pada kemampuan komunitas mempertahankan praktik *ngalasan* sebagai relasi sehari-hari antara hutan, pangan, pengetahuan lokal, dan dapur. Pada saat yang sama, konsep *ngalasan* menawarkan pintu masuk antropologis. Ini memungkinkan pembacaan atas kedaulatan pangan tidak dari kebijakan besar. Tetapi dari praktik kecil (lokal) yang menghubungkan hutan, dapur, pengetahuan lokal, dan relasi antargenerasi. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana praktik *ngalasan* membentuk, mempertahankan, sekaligus menguji kedaulatan pangan sehari-hari Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani. Penelitian ini dibingkai dengan pertanyaan (1). Bagaimana pengetahuan tentang tanaman, musim, lokasi tumbuh, dan cara pengolahan pangan dari hutan?. (2). Bagaimana perubahan akses hutan, pangan pasar, serta perubahan selera generasi muda memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut?. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, penulis memosisikan pangan hutan sebagai arena masa kini tempat masyarakat adat menegosiasikan hidupnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kasepuhan Cibarani, Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat Kasepuhan umumnya memaknai hutan sebagai ruang hidup. Di dalamnya tersimpan kekayaan alam seperti pangan, air dan energi. Fokus utamanya mengkaji praktik *ngalasan* sebagai pintu masuk untuk membaca hubungan antara pangan rumah tangga, hutan, dan pengetahuan lokal. Penulis menempatkan pangan sebagai rangkaian relasi yang membuat pangan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Unit analisis penelitian ini adalah hubungan sosial-ekologis antara rumah tangga, hutan, *ngalasan*, dan dapur. Pilihan ini berangkat dari pandangan etnografis bahwa praktik sehari-hari tidak hanya menyimpan kebiasaan, tetapi juga cara masyarakat memahami dunia dan mengatur relasi dengan lingkungannya (O'Reilly, 2009).

Desain penelitian menggunakan pendekatan etnografi keterlibatan (*engagement*) dengan memadukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan analisis dokumen. FGD digunakan untuk menggali pengalaman kolektif warga mengenai jenis pangan hasil *ngalasan*, kalender musim, perubahan ketersediaan tanaman hutan, dan pembagian kerja berbasis gender. Peserta FGD sebanyak 12 orang (8 perempuan dan 4 laki-laki). Usia peserta bervariasi antara 20 sampai 73 tahun. Kriteria peserta terdiri dari Tetua adat, Ibu rumah tangga dan perwakilan dari kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Posyandu. Dokumen yang dimaksud bersumber dari pihak personal dan organisasi masyarakat sipil tempat penulis bekerja dalam rentang waktu 2019-2023. Dokumen digunakan secara sistematis untuk menelaah topik yang relevan dengan penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk menangkap dan merefleksikan fenomena sosial, politik dan budaya pada ruang dan waktu tertentu (Brewer, 2000). Mengikuti semangat antropologi terapan, penggabungan metode ini tidak berhenti pada deskripsi masalah. Namun, lebih jauh membantu komunitas merumuskan arah perubahan berdasarkan pengetahuan dan prioritas mereka sendiri (Eversole, 2018; Trotter et al., 2015).

Sumber data penelitian berasal dari dua kategori. Pertama, informan kunci, yaitu tetua adat, perempuan pelaku *ngalasan*, tokoh adat, dan orang-orang yang diakui memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman pangan nonbudidaya yang bersumber dari hutan. Kedua, arsip dan dokumen organisasi pendamping serta media sosial komunitas. Arsip digital dibaca sebagai jejak bagaimana pangan lokal, hutan, dan identitas Kasepuhan ditampilkan, dibicarakan, dan dinegosiasikan di lintasan ruang dan waktu.

Proses pengumpulan data dimulai dari studi arsip hingga kerja lapangan (*fieldwork*). Dari percakapan menuju lanskap, lalu kembali ke forum refleksi komunitas. Tahap awal dilakukan melalui penelusuran dokumen dan arsip untuk memahami narasi publik tentang Kasepuhan Cibarani, hutan, pangan lokal, dan kegiatan komunitas. Tahap berikutnya adalah pemetaan aktor dan wawancara pendahuluan dengan informan kunci untuk mengenali istilah lokal, sejarah praktik *ngalasan*, serta perubahan akses terhadap hutan. Setelah itu, FGD dilakukan untuk menyusun daftar pangan hutan, kalender musim, dan perubahan pola konsumsi.

Analisis data menggunakan *coding* tematik berdasarkan kategori hutan, pangan, kalender musim, gender, akses dan kontrol, dan perubahan konsumsi.

Hasil dan pembahasan

1.1 Profil Singkat Kasepuhan Cibarani

Cibarani adalah nama Kasepuhan sekaligus nama desa di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak. Penamaan Cibarani dilekatkan pada nama salah satu

sungai yang melintasi permukiman, Sungai Cibarani. Hulu sungai ini bersumber dari Gunung Liman, sebuah gunung yang dikeramatkan oleh Kasepuhan Cibarani dan Baduy. Sungai ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, keperluan memasak dan lain-lain. Di samping itu, masyarakat memanfaatkan untuk irigasi sawah serta budidaya ikan air tawar. Bentang alam yang melingkupi permukiman Kasepuhan Cibarani dibentengi oleh bukit-bukit yang memberi asas manfaat serta daya dukung keberlanjutan. Dari sela gundukan bukit mengalir mata air Kali Citasuk, Kali Cita Miang, dan Kali Cibuntu, dan bermuara pada Sungai Ciujung.

Jarak dari Desa Cibarani ke Kota Kecamatan sejauh 12 km dan ke Kota Kabupaten Lebak sejauh 56 km. Secara administrasi, Desa Cibarani berada di wilayah Kecamatan Cirinten. Luas wilayah Desa Cibarani ±1.200 ha. Sedangkan batas wilayah sebelah utara dengan Desa Karang Nunggal, sebelah timur dengan Desa Kenakes/Baduy, sebelah selatan dengan Desa Wangun Jaya, dan sebelah barat dengan Desa Cirinten. Jumlah penduduk Desa Cibarani berjumlah 2.120 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.085 jiwa dan perempuan 1.035 jiwa (BPS Kecamatan Cirinten, 2025). Desa Cibarani memiliki 4 Rukun Warga (RW). Dari 4 RW tersebut, terbagi lagi menjadi 17 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 10 kampung sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran pemukiman berdasar kampung

No.	Nama Kampung
1.	Kampung Cibarani
2.	Kampung Sukawaris
3.	Kampung Pasir Gembong
4.	Kampung Gunung Batu
5.	Kampung Cikeper
6.	Kampung Cikolelet
7.	Kampung Cibandung
8.	Kampung Cisedok
9.	Kampung Cipaku
10.	Kampung Cinangka

Sumber: Profil Desa Cibarani 2021

Umumnya, masyarakat Cibarani berstrategi untuk nafkah di bidang pertanian. Sehari-harinya bergumul dengan hutan, kebun dan sawah. Rutinitas tersebut dilakukan dari pagi sampai sore hari, kecuali hari Jumat dan Selasa, dilarang mengerjakan sawah. Saat musim tanam, masyarakat cenderung sibuk berangkat pagi buta. Pertanian sawah sebagai aktivitas primer untuk menanam padi biasanya ditanam dua kali dan dipanen dalam semusim. Variates benih yang

dipakai masih menggunakan berbagai jenis benih padi lokal (*pare gede*). Tercatat ada sekitar 20-an jenis varietas yang masih digunakan oleh masyarakat. Namun, setelah Revolusi Hijau dikenalkan lengkap dengan paket teknologinya, alih-alih meningkatkan produksi, justru banyak varietas padi lokal yang hilang karena tergantikan dengan jenis baru (Sutanto, 2005). Bedanya, jika hasil panen padi pada umumnya di Jawa sebagai komoditas. Di Kasepuhan padi tidak untuk diperjualbelikan, melainkan untuk disimpan di lumbung (*leuit*).

Di konteks Kasepuhan, *leuit* difungsikan sebagai tempat menyimpan pangan padi (Ikmaludin et al., 2018; Surati et al., 2021; Widiati et al., 2020). Jaring pengaman pangan komunal yang berbeda dari logika tabungan finansial individual. Selain itu, *leuit* menjadi penanda status sosial dan keluarga yang ideal secara adat. Praktik nganyaran di Cibarani menukar padi baru dengan padi lama di *leuit* dan memakan nasi dari hasil panen terbaru—juga menunjukkan bahwa *leuit* dikelola secara sirkular, bukan statis, memastikan ketersediaan pangan tetap segar sekaligus berkelanjutan dari musim ke musim.

1.2 Hutan sebagai Ruang Hidup

Dokumen perencanaan Kasepuhan Cibarani menunjukkan bahwa hutan tidak dipahami sebagai lanskap tunggal. Ia dibaca melalui kategori-kategori lokal yang membedakan fungsi, batas, hak akses, larangan, dan kewajiban. Zonasi lokal mengenal “*gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan, datar imahan*”. Istilah ini memiliki arti gunung harus ditanami kayu supaya lebat, lereng ditanami bambu supaya tidak terjadi erosi/longsor, lembah digunakan untuk persawahan, legok/cekungan dimanfaatkan sebagai kolam budidaya ikan, dan dataran/tanah lapang sebagai area permukiman. Zonasi tradisional ini menjadi pedoman moral sekaligus pedoman ekologis masyarakat kasepuhan. Di samping itu, Masyarakat Kasepuhan mengatur dan mengelola wilayah adatnya melalui pembagian ruang seperti, *leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung garapan, keramat, pangauban, dan leuweung cawisan* (Wawancara, tokoh Adat, Abu, 21 Juli 2022). Dan tata ruang ini sekaligus menunjukkan limitasi zonasi negara (Taman Nasional) yang membagi hutan ke dalam zona produksi, tradisional, kawasan konservasi, dan Areal Penggunaan Lain (APL).

Tabel 2. Kategori Ruang Adat dan Fungsi Utamanya di Kasepuhan Cibarani

Kategori Ruang	Fungsi Utama	Akses dan Aturan
<i>Leuweung titipan</i>	Perlindungan mata air, ruang pamali	Tidak boleh dibuka untuk garapan; akses sangat terbatas
<i>Leuweung tutupan</i>	Penyangga ekologis, sumber pangan dan obat tertentu	Pemanfaatan terbatas sesuai aturan adat

<i>Leuweung garapan</i>	Sawah, huma, kebun, kayu bakar	Dapat dikelola untuk kebutuhan produksi dan rumah tangga
Keramat	Ruang ritual dan spiritual	Diatur oleh norma adat dan larangan khusus
<i>Pangauban</i>	Ruang penyangga ekologis	Pemanfaatan terbatas
<i>Leuweung cawisan</i>	Cadangan pemanfaatan masa depan	Pengelolaan berdasarkan kesepakatan adat

Sumber: Data diolah berdasarkan FGD dan Dokumen Perencanaan Komunitas Cibarani, 2022

Dari tabel ini dapat dipahami bahwa hutan merupakan ruang hidup yang mengandung banyak lapisan. Lapisan ini berkelindan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk keberlanjutan. *Leuweung* titipan, misalnya, ruang yang harus dijaga karena keramat sekaligus berfungsi sebagai penyangga mata air. Karena itu, tidak boleh dibuka untuk garapan, sekaligus dipahami sebagai ruang pamali. Meskipun larangan adat adalah aturan tidak tertulis, masyarakat menaati dan menjalankan aturan adat. Hal ini dapat dibaca sebagai mekanisme moral yang mengatur rasa hormat, takut, dan kehati-hatian warga ketika berhadapan dengan hutan. Sebaliknya, *leuweung* garapan adalah ruang yang lebih terbuka untuk sawah, huma, dan kebun.

Namun, wilayah Kasepuhan Cibarani mengalami sejarah klaim oleh Perum Perhutani. Pada masa Perhutani, masyarakat mengalami pembatasan akses atas wilayah adatnya. Perubahan status kawasan Halimun menjadi wilayah konservasi, perkebunan, dan ruang penguasaan negara/swasta membatasi akses masyarakat terhadap lahan garapan (Galudra et al., 2005). Akibatnya, ketahanan pangan masyarakat melemah dan beban reproduksi pangan keluarga semakin banyak dipikul perempuan. Dengan demikian, pangan tidak dapat dilepaskan dari politik agraria, penguasaan ruang, dan relasi gender. Meskipun masih dapat menggarap sebagian lahan dengan dibebani pajak pungutan hasil panen. Bahkan, di beberapa Kasepuhan, beberapa zonasi lokal berganti setelah masuk rezim konservasi TNGHS. Termasuk yang semula *leuweung* garapan berwujud kebun, berubah menjadi zona konservasi ala negara. Dalam ungkapan lokal dikenal dengan "*leuweung* hejo, masyarakat ngejo" yang bermakna hutan lestari, masyarakat sejahtera. Meskipun pada dasarnya ungkapan ini merupakan konsep yang dibangun melalui ruang adaptasi dan negosiasi antara masyarakat kasepuhan dan TNGHS (Achdian, 2011). Fakta lainnya, kesejahteraan masyarakat Kasepuhan masih jauh panggang dari api.

Tata ruang adat ini hidup dalam medan penguasaan yang bertumpuk. Pengakuan adat melalui Perda Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan memberi napas panjang. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan praktik budaya secara terbuka (Andari & Muryono, 2019; Desmiwati & Surati, 2018). Namun, persoalan akses terhadap ruang kelola masyarakat adat, termasuk di Kasepuhan sebagian besar masih terbatas (Siscawati et al., 2014). Dengan demikian, temuan pertama adalah bahwa kedaulatan pangan Cibarani sejak awal berdiri di atas ketegangan antara pengakuan hukum dan keterbatasan akses material terhadap hutan.

Baru pada penghujung tahun 2019, wilayah adat Kasepuhan Cibarani mendapat pengakuan Hutan Adat melalui Kementerian LHK (sekarang: Kementerian Kehutanan) SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019. Adanya SK hutan adat ini mengembalikan hak dan kewenangan masyarakat Kasepuhan Cibarani, termasuk dalam mengelola hutan dan pangan. Sekaligus bentuk tanggung jawab kultural dalam memelihara relasi dengan alamnya guna mencapai kedaulatan atas ruang dan pangannya.

1.3 Praktik *Ngalasan* dan Pangan Keseharian

Masyarakat Kasepuhan memiliki pengetahuan ruang yang sangat baik dan rinci tentang hutan mereka. Mereka tahu betul lokasi-lokasi yang menjadi habitat berbagai pangan liar, mengenali karakter tanah dan vegetasi yang mendukung tumbuhnya tanaman tertentu. Selain itu, memiliki kepekaan terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada ketersediaan pangan. Semua ini bukan pengetahuan yang didapat dari peta formal atau teknologi modern, melainkan hasil pengalaman panjang berinteraksi langsung dengan hutan. Bisa dikatakan, hutan adalah ruang pengetahuan yang terus dipelajari dan diwariskan lewat praktik berjalan, mencari, mengamati, dan memanen.

Salah satu temuan penting dari dokumen ini adalah bahwa praktik *ngalasan* hadir sebagai praktik sosial-ekologis, meskipun tidak selalu ditempatkan sebagai kategori utama dalam dokumen. Ia muncul melalui uraian tentang pemanfaatan hutan dan kebun untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, obat-obatan, rempah, dan kebutuhan spiritual. Unus Suriawiria (1987;2001) dalam penelitian (Rahman, 2018) menyatakan masyarakat Sunda mengonsumsi lebih dari sekitar 80 jenis makanan, 65 % diantaranya berasal dari jenis-jenis tumbuhan/tanaman, lalu sisanya ikan dan daging. Selain itu, orang Sunda mengenal sekitar 59 jenis pucuk/daun muda, 18 jenis bunga, 20 jenis buah muda, serta belasan biji-bijian yang dapat dimanfaatkan sebagai lalab (Rahman, 2018). Masyarakat Kasepuhan Cibarani mengetahui beragam jenis, pangan nonbudidaya dalam bentuk lalapan,

jamur, tanaman obat, dan sumber pangan yang diperoleh dari hutan. Berikut beberapa jenis pangan lokal yang teridentifikasi.

Tabel 3. Jenis pangan nonbudidaya yang dikonsumsi masyarakat Kasepuhan Cibarani

No.	Nama	Nama latin	Habitus	Cara konsumsi
1	Pucuk Paku/ pakis	<i>Diplazium esculentum</i>	Semak	Lalab/ dimasak
2	Takokak	<i>Solanum torvum</i>	Perdu	Lalab/ dimasak
3	Eceng gondok	<i>Eichhornia crassipes</i>	Herba aquatik	Dimasak
4	Genjer	<i>Limnocharis flava</i>	Herba aquatik	Dimasak
5	Kecombrang	<i>Etlingera elatior</i>	Terna	Dimasak
6	Humut/ birus	<i>Belum teridentifikasi</i>	Pohon muda	Dimasak/ dikonsumsi langsung
7	Pohpohan	<i>Pilea trinervia</i>	Herba/semak	Lalab
8	Selada air	<i>Nasturtium officinale</i>	Herba	Lalab
9	Rebung bambu	<i>Bambusa</i>	Rumput- rumputan	Dimasak
10	Reundeu	<i>Staurogyne longata</i>	Herba	Lalab
11	Mayasih/sintrong	<i>crassocephalum crepidioides</i>	Semak	Lalab
12	Jamur lembar	<i>Auricularia sp</i>	talus	Dimasak
13	Jamur merang	<i>Volvariella volvacea</i>	talus	Dimasak
14	Jamur Deyak	<i>Xylaria sp</i>	talus	Dimasak
15	Jamur jengkol	<i>Lentinula edodes</i>	talus	Dimasak
16	Jamur tikukur	<i>Oudemansiella sp</i>	talus	Dimasak
17	Jamur Suprampak	<i>Auricularia polytricha</i>	talus	Dimasak
18	Jamur sumuncal	<i>Gymnopus sp</i>	talus	Dimasak
19	Jamur sumpihatun	<i>Termitomyces sp</i>	talus	Dimasak
20	Jamur kayang	<i>undefined</i>	<i>undefined</i>	Dimasak
21	Jamur amis kawung	<i>Collybia</i>	talus	Dimasak
22	Jamur kuntul	<i>Pleurotus ostreatus</i>	talus	Dimasak

23	Jamur cangkang kadu	<i>Pleurotus ostreatus</i>	talus	Dimasak
24	Antanan	<i>Centella asiatica</i>	Heba/terna	Lalab
25	Pucuk Ki lampahan	<i>Agalmyla parasitica</i>	Herba epifit	Lalab
26	Kreumeuk	<i>Alternanthera sessilis</i>	Herba	Lalab
27	Kumpai	<i>Belum teridentifikasi</i>	Rumput-rumputan	Lalab
28	Kangkung cai	<i>Ipomoea aquatica</i>	Herba/terna	Dimasak
29	Tesbong	<i>Belum teridentifikasi</i>	<i>Belum teridentifikasi</i>	<i>Belum teridentifikasi</i>
30	Pucuk seuhang	<i>Ficus grossularioides</i>	Perdu atau pohon kecil	Lalab/dimasak
31	Pucuk mete	<i>Anacardium occidentale</i>	pohon	Lalab
32	Terong bulu	<i>Solanum betaceum</i>	Perdu/semak	Dimasak
33	Bayam	<i>Amaranthus spinosus L</i>	Herba	Dimasak
34	Cariwuh	<i>Schismatoglottis calyptrata</i>	Herba	Lalab/dimasak

Tabel ini memperlihatkan bahwa *ngalasan* merupakan aktivitas manusia yang berelasi dengan pengetahuan dan alam. Setidaknya 34 jenis sumber nabati teridentifikasi, ini baru sebagian kecil di tengah kekayaan dan keanekaragaman hayati di hutan kasepuhan. Praktik *ngalasan* juga merupakan cara rumah tangga menjembatani hutan dan kebutuhan pangan sehari-hari. Pendeknya, *ngalasan* adalah praktik yang berada di antara pencarian pangan, kerja perawatan, dan pengetahuan ekologis yang terhubung dengan budaya makan leluhur.

Barangkali *ngalasan* tidak merepresentasikan program pangan. Tetapi bekerja dalam ritme keseharian, seperti mengambil *lalaban* ketika dibutuhkan, mencari jamur pada musim tertentu, memanfaatkan tanaman obat ketika sakit, dan/atau membawa pulang jenis pangan tertentu untuk konsumsi keluarga. Hal ini dipertunjukkan sehari-hari oleh ibu-ibu di Kasepuhan Cibarani. Ibu Roh (48 tahun) mengisahkan waktu untuk *ngalasan* biasanya pada saat jalan pulang dari sawah. Menyusuri semak-semak untuk mengumpulkan pucuk daun untuk lalab, rebung dan bahan pangan lainnya. Justru karena tampak biasa dan sifatnya harian, praktik ini mudah tidak terbaca dalam dokumen kebijakan. Padahal di sana tersimpan kedaulatan pangan sehari-hari. Bukan dalam retorika dan deklarasi besar sebagaimana yang selama ini digembor-gemborkan. Di samping itu, kedaulatan pangan melalui *Ngalasan* terus dinegosiasikan. Hal ini dapat memperkuat otonomi pangan ketika akses hutan, pengetahuan lokal, dan praktik dapur tetap hidup.

Gambar 1. Ragam pangan Kasepuhan Cibarani



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Jika *ngalasan* memperlihatkan dimensi hutan dari sistem pangan Cibarani, padi dan *leuit* menunjukkan moralitas pangan yang lebih terang. Dalam kebudayaan kasepuhan, hasil panen padi wajib disimpan di lumbung (*leuit*). Dan menurut aturan adat yang ketat, padi tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Larangan menjual padi atau beras berfungsi sebagai aturan ekonomi. Mengingat padi merupakan sumber utama karbohidrat dan kalori untuk memastikan kerja produksi dan reproduksi keluarga. Padi yang tersimpan di *leuit* dimaknai sebagai berkah dan cadangan hidup bagi masa depan. Dalam ungkapan lokal dikenal dengan "*saeutik maho, loba nyisa*", atau sedikit cukup, dan jika lebih merupakan suatu keberkahan (Wawancara, Ambu, 25 Juli 2022).

Hal unik lainnya, padi juga mengalami perubahan status gender ketika berpindah dari sawah ke *leuit*. Saat berada di sawah atau huma, padi dipahami sebagai milik laki-laki, tetapi setelah masuk ke *leuit*, maka mutlak menjadi milik perempuan atau istri (Wawancara, tokoh Adat, Abu, 21 Juli 2022). Artinya, laki-laki tidak boleh mengambil padi dari *leuit* tanpa izin perempuan, bahkan tindakan itu disamakan dengan mencuri. Ini memperlihatkan bahwa dapur dan lumbung bukan ruang pasif. Lebih jauh, keduanya adalah pusat keputusan pangan, tempat otoritas perempuan atas konsumsi keluarga diakui secara adat. Dalam bidang lain, keputusan tentang jenis tanaman masih banyak ditentukan oleh laki-laki (FGD, 14 Februari 2023).

Dokumen perencanaan Cibarani juga menunjukkan perubahan besar dalam praktik pertanian. Sebelum 1990-an, padi ditanam sekali setahun sesuai prinsip awal yang digunakan bergantian dengan budidaya ikan air tawar (Widiati et al.,

2020). Belakangan, hasil observasi penulis, masyarakat mulai menanam padi dua kali setahun dengan alasan kebutuhan pangan dan peningkatan produktivitas. Traktor, pupuk kimia, dan perluasan sawah ikut mengubah ritme pertanian. Kedaulatan pangan Cibarani dapat dibaca sebagai negosiasi antara adat, kebutuhan beras, teknologi pertanian, dan tekanan demografis (RMI, 2020).

1.4 Kalender Musim dan Infrastruktur Pengetahuan

Kalender musim dalam dokumen Cibarani menunjukkan bahwa masyarakat mengelola pangan melalui pengetahuan ruang (lahan) dan waktu (kalender musim). Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani memiliki pembagian waktu dalam menetapkan aktivitas yang berkaitan dengan bercocok tanam yang didasarkan pada kondisi aktual. Pola aktivitas masyarakat adat setempat dapat tergambar dalam kalender musim. Kalender musim dalam setiap komunitas tidaklah sama dengan komunitas satu dan lainnya. Kalender musim lebih merangkum kegiatan masyarakat dalam mengelola lingkungan alam setempat. Laki-laki dan perempuan memiliki hak sepenuhnya atas pengelolaan lahan yang ada dan memiliki kemampuan untuk membaca musim dengan melihat perubahan alam di sekitar wilayah mereka. Warga Kasepuhan bisa memprediksi kapan musim penghujan dan kemarau yang berpengaruh terhadap pergerakan mereka dalam mengakses sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan pangan.

Kalender musim yang digunakan masyarakat Kasepuhan Cibarani menggunakan perhitungan kalender Hijriah yang didasarkan pada periode revolusi bulan. Mereka membaca musim panas (*halodo*), hujan lebat (*nyijih*), masa mareng, masa hama dan *bala*/bencana. Rangkaian ritual pertanian seperti *asup leuweung*, *nibakeun*, *ngubaran*, *mapag pare beukah*, *beberes mipit*, *nganyaran*, dan *seren taun* (FGD, 14 Februari 2023). Dalam pengetahuan Sunda terdapat istilah "*mipit kudu amit*, *ngala kudu minta*" yang berasosi dengan ritual permohonan izin sebelum panen kepada Yang Maha Kuasa (Lestari, 2023). Singkatnya, kalender musim bukan sekadar catatan teknis kapan menanam dan kapan panen. Ini merupakan cara masyarakat menata hubungan antara cuaca, hama, penyakit, ritual, tanaman, kerja, dan tubuh.

Temuan ini penting untuk membaca pangan sebagai pengetahuan yang berlapis. Dalam logika teknokratis, musim sering diperlakukan sebagai variabel iklim. Dalam logika Cibarani, musim adalah peristiwa sosial-ekologis. Musim menentukan kapan tubuh bekerja lebih keras, kapan hutan dimasuki, kapan sawah dirawat, kapan hama datang, kapan masyarakat menggelar ritual, dan kapan pangan tertentu tersedia. Kemampuan membaca musim juga dinyatakan sebagai kemampuan laki-laki dan perempuan, bukan monopoli satu kelompok saja. Di sini

terlihat bahwa kedaulatan pangan tidak hanya membutuhkan akses terhadap lahan, tetapi juga kemampuan kolektif untuk membaca perubahan alam.

Akan tetapi, kalender musim juga memperlihatkan kerentanan. Kekeringan, longsor, hama tanaman, dan penyakit ternak muncul sebagai risiko yang dianggap sangat mungkin terjadi. Dokumen mitigasi bencana menyebut kekeringan, hama tanaman, dan virus hewan sebagai ancaman dengan skor risiko tinggi karena dapat mengganggu ekonomi rumah tangga dan menyebabkan gagal (FGD, 14 Februari 2023). Artinya, pengetahuan musim merupakan instrumen adaptasi di tengah perubahan lingkungan yang makin tidak stabil.

1.5 Kerja Gender Dalam Aktivitas Sehari-hari

Dokumen Cibarani memperlihatkan bahwa kerja pangan sangat bergender. Dalam aktivitas domestik, perempuan melakukan pekerjaan harian seperti *ngalasan*, memasak, membersihkan alat masak, membersihkan rumah, mengambil air, mengasuh anak, dan mengatur kebutuhan rumah tangga. Di saat yang sama, perempuan juga bekerja di sawah dan kebun.

“Yang dilakukan perempuan di sawah mulai dari menebar benih, menanam, menyiangi rumput, memupuk, merawat tanaman, memanen, dan menjual hasil panen. Laki-laki biasanya lebih banyak mengambil peran pada pembukaan lahan, pengolahan tanah, pengangkutan hasil panen, dan memasukkan padi ke lumbung. Intinya, yang memerlukan tenaga itu sama laki-laki” (Wawancara, Ibu Un, 24 Juli 2022)

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja di sawah, kebun, dan rumah. Perempuan akan lebih banyak bekerja di sawah, sebaliknya, yang mengurus kebun dominan laki-laki. Selain itu, masyarakat juga melakukan kerja-kerja perawatan di dalam rumah seperti mengurus rumah, mencuci pakaian, dan mengurus anak. Dalam tabel berikut, aktivitas tersebut dipetakan pelakunya berdasarkan gendernya, kemudian diberikan keterangan harian, mingguan, dan bulanan:

Tabel 4: Pembagian kerja Laki-laki dan Perempuan

Aktivitas	Laki-Laki	Perempuan	Frekuensi*
Mengumpulkan sayuran (<i>ngalasan</i>)			H
Mengurus rumah			H
Memasak dan menyiapkan makanan			H
Mencuci			H
Mengurus anak			H
Mengatur keuangan			H

Menentukan jenis tanaman			B
Buka lahan/babad			B
Mengolah tanah/mencangkul			B
Menebar benih			B
Menanam			B
Menyiangi/ngoyos			B
Pemupukan			B
Merawat tanaman			M
Memanen			B
Mengangkut hasil panen			B
Memasukkan padi ke lumbung			B
Menjual hasil panen			B

*Keterangan: H = harian, M= mingguan, dan B= bulanan

Sumber: diolah dari FGD 14 Februari 2023

Di satu sisi, perempuan memiliki peran kuat dalam pengelolaan pangan rumah tangga dan bahkan memegang otoritas atas padi ketika telah masuk *leuit*. Di sisi lain, beban kerja perempuan meluas dari dapur ke sawah, dari pengasuhan ke produksi, dari pengolahan pangan ke perawatan tanaman. Karena itu, menyebut perempuan sebagai penjaga pangan saja tidak cukup. Ungkapan itu bisa terdengar indah, tetapi berisiko menutupi kelelahan, waktu istirahat yang berkurang, dan keterbatasan ruang perempuan dalam keputusan strategis. Di hutan dan kebun, keseharian perempuan mengumpulkan dan memanfaatkan beragam tanaman liar untuk pangan. Artinya, *ngalasan* juga bergender yang lebih dekat dengan aktivitas perempuan.

Di sisi lain, kehadiran pangan dari pasar yang dibawa tukang sayur keliling kampung, perlahan mengubah mental konsepsi masyarakat tentang pangan (Waris, 2021). Bagi sebagian generasi muda, membeli sayur yang diedarkan penjual itu lebih sehat. Teteh (26 tahun), seorang ibu dengan satu anak, dan kader Posyandu memilih jalan ini ketimbang harus mengumpulkan sayuran dari hutan. Alasannya lebih sederhana jika belanja di tukang sayur dan konon, lebih sehat. Meskipun begitu, sesekali tetap ke hutan untuk mencari jenis pangan tertentu.

Tantangan lain yang dihadapi generasi muda Cibarani adalah menurunnya pengetahuan tentang tradisi dan budaya. Beberapa faktornya adalah ruangnya berubah, waktu belajar generasi muda berubah, sumber pangan harian berubah, dan nilai simbolik makanan hutan juga berubah. Meskipun demikian, mereka masih gemar mengonsumsi genjer, kangkung, selada air, pohpohan, terubuk, rebung, jamur, pisang, singkong, talas, durian, dan lain-lain. Mereka menganggap makanan-makanan lokal mereka lebih sehat. Di sisi lain, mereka juga sering jajan

aneka jenis makanan ringan (ciki) dan minuman di warung. Tapi soal preferensi pangan, anak-anak Kasepuhan Cibarani berpendapat bahwa jenis makanan yang mereka konsumsi saat ini tidak akan jauh berbeda dengan yang akan mereka konsumsi ketika dewasa.

Penutup

Meskipun praktik *ngalasan* dan keberaan *luit* sebagai fondasi penting dalam sistem pangan Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani. Untuk keberlanjutannya bergantung pada tiga prasyarat yang saling berkaitan, yaitu akses terhadap ruang kelola, keberlangsungan pengetahuan ekologis antargenerasi, dan kerja reproduksi sosial yang banyak ditopang oleh perempuan. Contohnya, perempuan memiliki otoritas dalam pengelolaan pangan rumah tangga, terutama melalui penguasaan *leuit* dan praktik *ngalasan*, otoritas tersebut berjalan berdampingan dengan beban kerja ganda. Pada saat yang sama, perubahan akses terhadap hutan sebagai ruang hidup dan bergesernya preferensi generasi muda menjadi peluang sekaligus tantangan dalam menjalankan sistem pangan. Pendeknya, masyarakat adat Kasepuhan terus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekologis.

Fakta lainnya *ngalasan* sebagai pintu masuk antropologis untuk memahami kedaulatan pangan melalui praktik sehari-hari. Boleh jadi ini bersifat mikro dibangkingkan dengan kerangka ketahanan pangan atau kebijakan diversifikasi pangan secara nasional dan global. Namun, perspektif ini memperluas perdebatan mengenai kedaulatan pangan dengan menempatkan pengetahuan lokal, relasi manusia-hutan, dan kerja perawatan sebagai unsur yang sama pentingnya dengan produksi, konsumsi dan distribusi pangan. Oleh karena itu, penguatan pangan lokal memerlukan pengakuan menyeluruh terhadap hak kelola masyarakat adat, keberlanjutan pengetahuan ekologis, serta kontribusi perempuan sebagai aktor utama yang menjaga berlangsungnya sistem pangan masyarakat adat.

Saran

Berdasarkan fakta yang ada, saya menyarankan agar kebijakan pangan lokal memperlakukan pangan masyarakat adat tidak sekadar sebagai daftar komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Program pangan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kasepuhan, sebaiknya turut mempertimbangkan jalinan antara hutan, pengetahuan lokal, musim, relasi gender, dan hak kelola masyarakat. Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga perlu memastikan perlindungan akses masyarakat terhadap hutan, sekaligus memberi perlindungan yang layak terhadap kerja pangan sehari-hari yang selama ini banyak dipikul perempuan. Tanpa kedua hal ini, agenda diversifikasi pangan berbasis sumber

daya lokal berisiko kehilangan fondasi sosial-ekologis dalam menjaga pangan lokal tetap bertahan.

Penulis menyadari bahwa sebagian data dalam artikel ini bersumber dari dokumen organisasi pendamping tempat penulis bekerja pada rentang 2019-2023. Sebuah posisi yang memberi akses mendalam sekaligus berpotensi mengarahkan narasi ke arah praktik yang masih hidup dan bertahan hingga hari ini. Selain itu, penelitian ini jauh dari kata selesai dan memiliki banyak cela. Karena itu, penelitian lanjutan yang lebih sistematis terhadap kelompok *negative case* diperlukan untuk memahami secara lebih utuh dinamika pangan dan tantangannya.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada RMI-*The Indonesian Institute for Forest and Environment* yang telah mengizinkan untuk menggunakan sebagian dokumen untuk penulisan artikel ini. Selanjutnya, *hatur nuhun* kepada warga Cibarani yang telah mengizinkan penulis untuk belajar, berefleksi dan belajar lagi.

Daftar Pustaka

- Achdian, A. (2011). *Louweung Hejo Masyarakat Ngejo: Kajian Terhadap Siasat Dan Politik Budaya Masyarakat Kasepuhan Dalam Pertarungan Sumberdaya di Kawasan Konservasi Halimun Salak, Jawa Barat & Banten*. Universitas Indonesia.
- Akram-Lodhi, A. H. (2018). Accelerating towards food sovereignty. In *Food Sovereignty* (Vol. 36, Number 3, pp. 133–153). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315227580-8>
- Andari, D. W. ., & Muryono, S. (2019). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (Kasus Kampung Kasepuhan Sinar Resmi, Di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). *Karakteristik Subyek, Obyek, Masalah Dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertanahan*, 74–90. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/217>
- Astutik, P., Rahmaningrum, D., Putri, M. N. Z. M., & Kusdiwanggo, S. (2018). Pengelolaan Lahan dan Produk Agrikultur Berbasis Indigenous Knowledge di Kasepuhan Ciptagelar sebagai Sistem Ketahanan Pangan Nasional. *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2018*, B040–B046. <https://doi.org/10.32315/ti.7.b040>
- Borras, S. M., Franco, J. C., & Suárez, S. M. (2015). Land and food sovereignty. *Third World Quarterly*, 36(3), 600–617. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029225>
- Brewer, J. (2000). *Ethnography*. Open University Press.
- Coté, C. (2016). “Indigenizing” Food Sovereignty. Revitalizing Indigenous Food Practices and Ecological Knowledges in Canada and the United States. *Humanities*, 5(3), 57. <https://doi.org/10.3390/h5030057>

- Desmiwati, D., & Surati, S. (2018). Effort for the Enactment of Regional Law on Recognition, Protection and Empowerment of Customary Law Community of Kasepuhan, Lebak Regency, Banten. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 165–178. <https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.2.165-178>
- Eversole, R. (2018). Anthropology for Development From Theory to Practice. In *Anthropology for Development* (First edition). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315679013>
- Galudra, G., Sirait, M., Ramdhaniaty, N., Soenarto, F., & Nurzaman, B. (2005). HISTORY OF LAND-USE POLICIES AND DESIGNATION OF MOUNT HALIMUN-SALAK NATIONAL PARK (Sejarah Kebijakan Tata Ruang dan Penetapan Kawasan Taman. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XI(1), 1–13. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/31107/MHT051101gga_2005_No1_1-13.pdf?sequence=1
- Ikmaludin, I., Kusmana, C., & Amirudin, S. (2018). TIPOLOGI SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN DAN KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN PANGAN PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SUKABUMI. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v5i1.28756>
- Irundu, D., & Fatmawati, D. (2019). Potensi Hutan Rakyat Sebagai Penghasil Pangan di Desa Paku Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.24259/jhm.v11i1.5669>
- Lestari, I. A. (2023). MAKNA TRADISI MIPIT PARE PADA SUKU SUNDA DI KASEPUHAN CIPTAGELAR KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i1.2>
- McMichael, P. (2015). The Land Question in the Food Sovereignty Project. *Globalizations*, 12(4), 434–451. <https://doi.org/10.1080/14747731.2014.971615>
- O'Reilly, K. (2009). Key Concepts in Ethnography. In *Key Concepts in Ethnography*. SAGE Publication.
- Park, C. M. Y., White, B., & Julia. (2015). We are not all the same: taking gender seriously in food sovereignty discourse. *Third World Quarterly*, 36(3), 584–599. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1002988>
- Perpres 81 Tahun 2024, 13 (2024). <https://jdih.bpkp.go.id/produkhukum/4884/detail>
- Rahman, F. (2018). Sunda dan Budaya Lalaban: Melacak Masa Lalu Budaya Makan Sunda. *Metahumaniora*, 8(3), 289. <https://doi.org/10.24198/mh.v8i3.20708>
- RMI, R. (2020). *PERENCANAAN KOMUNITAS KASEPUHAN CIBARANI*. Unpublish

- Rosawanti, P., Hidayati, N., & Hanafi, N. (2021). POTENSI SUMBER PANGAN LOKAL DI KAWASAN KHDTK MUNGKU BARU. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(3), 316. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i3.12332>
- Siscawati, M., Rachman, N. F., Roewiastoeti, R. M., Savitri, A. L., Zakaria, R. Y., & Arizona, Y. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Jurnal Transformasi Sosial*, (33), 3-.
- Surati, Sylviani, Sakuntaladewi, N., Hidayat, D. C., & Ariawan, K. (2021). Perception of Customary Law Communities on the Existence of Forest in Kasepuhan Karang and Cisungsang, Lebak Regency, Banten. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 18(2), 99-115. <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/6029>
- Sutanto, R. (2005). Tantangan Global Menghadapi Kerawanan Pangan dan Peranan Pengetahuan Tradisional Dalam Pembangunan Pertanian. In F. Wahono, A. Widyanta, & T. O. Kusumajayati (Eds.), *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan* (3rd ed., pp. 69-92). Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.
- Trotter, R. T., Schensul, J. J., & Kostic, K. M. (2015). Theories and Methods in Applied Anthropology. In H. R. Bernard & C. C. Gravlee (Eds.), *Handbook of methods in cultural anthropology* (2nd ed., pp. 661-693). Rowman and Littlefield. <https://doi.org/10.1126/science.136.3510.48>
- Waris, A. (2021). *Rencana Aksi Ibu-ibu, Kelompok PKK dan Kader Posyandu Kasepuhan Cibarani dalam Perbaikan Gizi Keluarga*. RMI. <https://rmibogor.id/rencana-aksi-ibu-ibu-kelompok-pkk-dan-kader-posyandu-kasepuhan-cibarani-dalam-perbaikan-gizi-keluarga/>
- Widiati, S., Rusmana, R., & Mirajiani, M. (2020). PERAN SISTEM PERTANIAN LOKAL DALAM MEKANISME PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN (FOOD COPING STRATEGY) MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CICARUCUB BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *JURNAL AGRIBISNIS TERPADU*, 13(1), 134. <https://doi.org/10.33512/jat.v13i1.7565>

Abdul Waris adalah mahasiswa Pasca Sarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada. Dalam rentang tahun 2018-2023, penulis bekerja sebagai *Community Organizer* di RMI- *The Indonesian Institute for Forest and Environment*. RMI merupakan organisasi masyarakat sipil (*non-profit*) yang fokus kerjanya pada pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Kasepuhan Cibarani merupakan salah satu lokasi wilayah kerja dan belajar sampai dengan sekarang.